



**PENETAPAN**

Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

میحرلا ن میحرلا م سب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Biodata/Identitas pada Akta Nikah yang diajukan oleh;

**Afrizal bin Nando**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Nety Melya binti Ali**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkaranya;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan register perkara Nomor: 003/Pdt.P/2017/PA.Min tanggal 23 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di rumah Pembantu Pencatat Nikah di Jorong Panji, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 17 Oktober 1986, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/20/X/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 23 Oktober 1986;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama lebih 1 minggu, kemudian pindah ke PT4643 Lorong 3 Taman Cahaya Selangor Malaysia selama lebih kurang 30 tahun, setelah itu pindah ke Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang.;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. Rahman Syah Putra, laki-laki, lahir tanggal 25 Agustus 1988;
- 3.2. Muhamad Riduan, laki-laki, lahir tanggal 20 maret 1993;
- 3.3. Nor Rafidah, perempuan, lahir tanggal 31 januari 1995;
- 3.4. Nur Fadhilah, perempuan, lahir tanggal 27 februari 2001;

4. Bahwa Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut berbeda dengan Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : 472/070/SK/XII-2016 dan Surat Keterangan Nomor : 472/071/SK/XII-2016 yang di keluarkan oleh Wali Nagari Bayua tanggal 19 Desember 2016 ;

5. Bahwa bagian yang berbeda dari Identitas Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah sebagai berikut :

5.1. Nama Pemohon I dan Pemohon II

Dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Afrizal bin R.St. Naando, sedangkan dalam Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua Afrizal bin Nando, dan nama Pemohon II tertulis Netty Melya binti Ali St. Bagindo, sedangkan dalam Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua Nety Melya binti Ali;

5.2. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir Pemohon II

Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis umur Pemohon II yaitu 21 tahun, sedangkan dalam Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua tertulis 02 Juli 1962;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II namun mengalami kendala dengan adanya perbedaan Identitas antara dokumen Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan merubah bagian yang berbeda dari Identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah menjadi sama dengan Identitas Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai berikut:

6.1. Nama Pemohon I dirubah dari tertulis Afrizal bin R.St. Naando menjadi sama dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua Afrizal bin Nando, dan Nama Pemohon II dirubah dari tertulis Netti Melya binti Ali St. Bagindo menjadi sama dengan yang tertulis dalam Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua Nety Melya binti Ali;

6.3. Tanggal/Bulan/Tahun lahir Pemohon II dirubah dari tertulis 21Tahun, menjadi sama dengan yang ada dalam Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua yakni 02 Juli 1962;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya.
1. Menetapkan merubah Identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/20/X/1986, tanggal 23 Oktober 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya sebagai berikut :
  - 2.1. Nama Pemohon I Afrizal bin R.St. Naando menjadi Afrizal bin Nando, dan Nama Pemohon II Netti Melya binti Ali St. Bagindo menjadi Nety Melya bin Ali;
  - 2.2. Tanggal/Bulan/Tahun lahir Pemohon II dari 21 Tahun, menjadi 02 Juli 1962;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor 472/071/SK/XII-2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang telah bermaterai cukup, dinazegleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dan di paraf (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 472/070/SK/XII-2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, yang telah bermaterai cukup, dinazegleen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dan di paraf (bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/20/X/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tertanggal 23 Oktober 1986, yang telah bermaterai cukup, dinazegleen serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dan di paraf (bukti P.3);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Asnidar binti Rasyad Jamal**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SGB, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Sungai Rangeh,

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon

II, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi yang bernama Nety Melya

binti Ali dan Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang bernama Afrizal

bin Nando;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah

pada tanggal 17 Oktober 1986;

- Bahwa saksi hadir ketika prosesi akad nikah

Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai

empat orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki

istri lain selain Pemohon II dan juga sebaliknya Pemohon II tidak memiliki

suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa saksi melihat Buku Kutipan Akta Nikah

Pemohon I dengan Pemohon II dan membacanya, tertulis nama Pemohon I

Afrizal bin R. St. Naando, sedangkan yang saksi lihat di Surat Keterangan

dari Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam

bernama Afrizal bin Nando;

- Bahwa saksi melihat Buku Kutipan Akta Nikah

Pemohon II dengan Pemohon I dan membacanya, tertulis nama Pemohon II

Netti Melya binti Ali St. Bagindo, sedangkan yang saksi lihat di Surat

Keterangan dari Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten

Agam bernama Nety Melya binti Ali;

- Bahwa saksi melihat Buku Kutipan Akta Nikah

Pemohon II dengan Pemohon I dan membacanya, tertulis umur Pemohon II

22 tahun, sedangkan yang saksi lihat di Surat Keterangan dari Wali Nagari

Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 02 Juli 1962;

- Bahwa tujuan utama Pemohon I mengajukan

permohonan ini adalah untuk merubah kesalahan penulisan nama Pemohon I

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis di Buku Kutipan Akta Nikah bernama Afrizal bin R. St. Naando, dengan nama Afrizal bin Nando yang tertulis di Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun mengalami kendala dengan adanya perbedaan tersebut;

- Bahwa tujuan utama Pemohon II mengajukan

permohonan ini adalah untuk merubah kesalahan penulisan nama Pemohon I yang tertulis di Buku Kutipan Akta Nikah bernama Netty Melya binti Ali St.

Bagindo, dengan nama Nety Melya binti Ali yang tertulis di Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta perubahan umur Pemohon II menjadi tanggal 02 Juli 1962, karena Pemohon II dan Pemohon I ingin mengurus pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun mengalami kendala dengan adanya perbedaan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah dengan Pemohon II, dan pegawai Kantor Urusan Agama mengatakan untuk perubahan kembali nama tersebut harus melalui Pengadilan Agama dengan berupa Penetapan;
- Bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan

penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

## 2. **Asnidar binti Nando**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Kampung Jambu Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah adik kandung saksi yang bernama Afrizal bin Nando dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I yang bernama Nety

Melya binti Ali;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah

pada tanggal 17 Oktober 1986;

- Bahwa hadir ketika prosesi akad nikah Pemohon I

dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai

empat orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan juga sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa saksi melihat Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan membacanya, tertulis nama Pemohon I Afrizal bin R. St. Naando, sedangkan yang saksi lihat di Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam bernama Afrizal bin Nando;
- Bahwa saksi melihat Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan membacanya, tertulis nama Pemohon II Netti Melya binti Ali St. Bagindo, sedangkan yang saksi lihat di Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam bernama Nety Melya binti Ali;
- Bahwa saksi melihat Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon II dengan Pemohon I dan membacanya, tertulis umur Pemohon II 22 tahun, sedangkan yang saksi lihat di Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 02 Juli 1962;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah kesalahan penulisan nama Pemohon I yang tertulis di Buku Kutipan Akta Nikah bernama Afrizal bin R. St. Naando, dengan nama Afrizal bin Nando yang tertulis di Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun mengalami kendala dengan adanya perbedaan tersebut;
- Bahwa tujuan utama Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah kesalahan penulisan nama Pemohon I yang tertulis di Buku Kutipan Akta Nikah bernama Netti Melya binti Ali St. Bagindo, dengan nama Nety Melya binti Ali yang tertulis di Surat Keterangan dari Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta perubahan umur Pemohon II menjadi tanggal 02 Juli 1962, karena Pemohon

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Pemohon I ingin mengurus pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun mengalami kendala dengan adanya perbedaan tersebut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon menikah dengan Pemohon II, dan pegawai Kantor Urusan Agama mengatakan untuk perubahan kembali nama tersebut harus melalui Pengadilan Agama dengan berupa Penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah didukung oleh bukti-bukti karena itu mohon dikabulkan serta mohon penetapan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengkaji dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata suami atau istri dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pencatatan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam Buku Kutipan Akta Nikah a quo pada dasarnya demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan dalam pengurusan perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang terklasifikasi sebagai perkara voluntair, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan berdomisili di Kabupaten Agam, dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 yang berbunyi "Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan "putusan pengadilan" pada wilayah yang bersangkutan" dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut secara voluntair;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar Pengadilan Agama Maninjau merubah biodata yang terdapat dalam akta nikah sebagai buku kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor: 188/20/X/1986 tanggal 23 Oktober 1986. Buku Kutipan Akta Nikah terjadi salah pencatatan "nama Pemohon I, Pemohon II dan umur Pemohon II" sehingga tidak sesuai dengan Surat Keterangan Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai berikut:

- Dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon I Afrizal bin R. St. Naando, sedangkan dalam Surat Keterangan Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang bersangkutan tertulis nama Pemohon "Afrizal bin Nando";
- Dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon II Netty Melya binti Ali St. Bagindo, sedangkan dalam Surat Keterangan Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang bersangkutan tertulis nama Pemohon "Nety Melya binti Ali";
- Dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis umur Pemohon II 22 tahun, sedangkan dalam Surat Keterangan Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang bersangkutan tertulis tanggal lahir (umur) Pemohon II "02 Juli 1962";

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut sesuai dengan Pasal 283 RBg jo 1865 BW;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 s/d P.3), dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah Asli Surat Keterangan Nomor 472/071/SK/XII-2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai prihal identitas resmi Pemohon I, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah Asli Surat Keterangan Nomor 472/070/SK/XII-2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai prihal identitas resmi Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/20/X/1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tertanggal 23 Oktober 1986, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan mengenai sah status prihal legalitas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 RBg);

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dihadirkan dua orang saksi di persidangan ibu kandung Pemohon II dan adik kandung Pemohon I, dapat diterima kesaksiannya, berdasarkan Pasal 284 RBg. Serta keterangan saksi diberikan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 RBg dan berdasarkan 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, saksi tersebut cakap hukum, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian maka telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 23 Oktober 1986 di dalam bukti P.3 tersebut tertulis nama Pemohon I dengan Pemohon I sebagai seorang suami dengan nama Afrizal bin R. St. Naando sedangkan nama Pemohon I tertulis dengan nama Afrizal bin Nando di Surat Keterangan Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam (Bukti P.1) dan Pemohon II sebagai seorang istri dengan nama Netti Melya binti Ali St. Bagindo, sedangkan nama Pemohon II tertulis dengan nama Nety Melya binti Ali, serta tanggal lahir (umur) Pemohon II tertulis tanggal 02 Juli 1962 di Surat Keterangan Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam (Bukti P.2), hal ini telah mendukung posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II perihal dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa, nama sebenarnya Pemohon I adalah Afrizal bin Nando sebagaimana dalam Surat Keterangan Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa, nama sebenarnya Pemohon II adalah Nety Melya binti Ali sebagaimana dalam Surat Keterangan Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanggal lahir sebenarnya Pemohon II adalah tanggal 02 Juli 1962 sebagaimana dalam Surat Keterangan Wali Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa, Afrizal bin R. St. Naando dan Afrizal bin Nando adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa Netti Melya binti Ali St. Bagindo dan Nety Melya binti Ali adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa tanggal lahir Nety Melya binti Ali adalah 02 Juli 1962 dari orang yang sama;
- Bahwa, terdapat kekeliruan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II sedangkan dalam identitas tertulis nama Pemohon I dan Pemohon II Afrizal bin Nando dan Nety Melya binti Ali;
- Bahwa, terdapat kekeliruan tanggal lahir (umur) Pemohon II yang tertulis dalam Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II sedangkan dalam identitas tertulis tanggal lahir (umur) Pemohon II yaitu tanggal 02 Juli 1962;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II terdapat persyaratan salah satunya Buku Kutipan Akta Nikah yang terdapat salah penulisan nama dalam biodata Pemohon I dan Pemohon II serta tanggal lahir (umur) Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, harus jelas nama sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan dari Wali Nagari, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Instansi pelaksanaan yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dengan cara dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Akta Nikah dan atau Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II serta tanggal lahir (umur) Pemohon II yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam terdapat kesalahan tulis tentang nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimohon dilakukan penyesuaiannya dengan nama yang terdapat di dalam Surat Keterangan dari Wali Nagari, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang telah dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama Pemohon I dan Pemohon II serta tanggal lahir (umur) Pemohon II tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksanaan yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, dan oleh karena diajukan permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi mengurus persyaratan perkawinan anak Pemohon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah khususnya Pasal 2, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam adalah Pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu maka diperintahkan kepada Pemohon I dan

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, agar dapat dilakukan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Buku Kutipan Akta Nikah/Register pernikahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan mengubah biodata Pemohon I (Afrizal bin R. St. Naando) yang tertulis dalam Akta Nikah/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:188/20/X/1986 tanggal 23 Oktober 1986 menjadi nama Afrizal bin Nando dan biodata Pemohon II (Netti Melya binti Ali St. Bagindo) yang tertulis dalam Akta Nikah/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:188/20/X/1986 tanggal 23 Oktober 1986 menjadi nama Nety Melya binti Ali serta tempat lahir (umur) Pemohon II (22 tahun) yang tertulis dalam Akta Nikah/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:188/20/X/1986 tanggal 23 Oktober 1986 menjadi 02 Juli 1962;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk melaporkan atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 ( dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Arnel**, dan

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2017/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

dto

**Drs. Arnel**

Hakim Anggota II,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Asmiyetti**

## Perincian Biaya:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Pendaftaran          | : Rp. 30.000,00 |
| ATK Perkara          | : Rp. 50.000,00 |
| HHKL.11.3            | : Rp. 5.000,00  |
| Panggilan Pemohon I  | : Rp. 80.000,00 |
| Panggilan Pemohon II | : Rp. 80.000,00 |
| Redaksi              | : Rp. 5.000,00  |
| Materai              | : Rp. 6.000,00+ |

**Jumlah** : Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu  
rupiah)

Halat

r 003/Pdt.P/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)